

KEDUDUKAN ANAK YANG PINDAH AGAMA UNTUK MEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Dessy Gea Herryani

Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTARCT

This paper's title is status of children who converted in religion to inherit from the Perspective of Islamic law. The background of this paper is that inheritance is one thing that is quite important in the life of every person as the subject of inheritance is commonly cause a dispute or even a quarrel siblings or relatives who were heirs to the estate, especially to the children who move religions. This paper aims to determine the rights of children who are already converted to inherit in the perspective of Islamic law. The method used is a normative legal research is approach to reviewing the legislation in force. The conclusion of this paper is the child who has been converted can still inherit from their parents by way of grants or will, because the children is presumed as a foster child.

Keywords: *Legal standing, inheritance right, converted religion children, Islamic law.*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Kedudukan Anak yang Pindah Agama untuk Mewaris dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah bahwa pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena perihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkarannya saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang di tinggalkan pewaris, terlebih kepada anak yang berpindah agama. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak anak yang sudah berpindah agama untuk mewaris dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak yang telah berpindah agama tetap dapat mewaris dari orang tuanya dengan jalan hibah atau wasiat, karena ia diandaikan sebagai anak angkat.

Kata kunci: *Kedudukan, hak waris, anak pindah agama, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena perihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkaran saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang di tinggalkan pewaris. Sengketa atau pertengkaran tersebut kerap terjadi apabila para ahli waris merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Salah satu faktor yang bisa menimbulkan ketidakadilan pembagian harta warisan adalah apabila di dalam sebuah keluarga terdapat satu atau lebih anggota keluarga yang berbeda agama/keyakinan dengan anggota keluarga yang lainnya.

Hukum Islam khususnya hukum keluarga termasuk hukum warisnya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, hukum Islam tersebut hendaknya dijadikan sumber yang utama untuk pembentukan hukum nasional, di samping hukum-hukum lain yang hidup di negara Indonesia.

Pengaturan mengenai pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI diatur dalam Buku II tentang Kewarisan. Dalam praktik kerukunan sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hapusnya hak mewaris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orangtuanya yang muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Hukum Waris Islam berperan penting dalam memberikan kepastian hukum agar hak anak yang pindah agama/keyakinan dapat terpenuhi dan pembagian warisan dapat berjalan dengan adil sekaligus memenuhi tujuan dari Hukum Waris Islam yaitu

mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hak anak yang sudah berpindah agama keyakinan terhadap pembagian warisan orang tuanya yang beragama Islam, ditinjau dari Hukum Waris Islam.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hak/Bagian Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama/Keyakinan dalam Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 97.

Berdasarkan pasal 174 KHI dan hukum kewarisan Islam sebab mewaris terbatas pada tiga saja yaitu pertama, sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab *nasab* (garis keturunan), yaitu antara *mayit* (pewaris) dan ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang hakiki, baik keatas (di sebut *ushul*), misalnya si *mayit* dengan ibu atau ayahnya; maupun kebawah (disebut *furu*) misalnya antara si *mayit* anak, cucu, dan seterusnya.

Kedua, sebab perkawinan (*mushaharabah*), yaitu antara *mayit* (pewaris) dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh atau tidak bercerai atau di anggap utuh, yaitu masih dalam masa *iddah* untuk talak *rajji* (talak satu atau dua) bukan talak *ba'in* (talak tiga).

Ketiga, sebab memerdekakan budak (*wala'*), yaitu antara *mayit* dan ahli waris ada hubungan karena memerdekakan budak. Apabila seseorang memerdekakan budaknya, maka antara orang itu dan bekas budaknya akan saling mewarisi. Jika orang itu meninggal dan tidak ada ahli waris dari para pihak kerabat, maka bekas budaknya berhak mendapatkan warisannya. Sebab mewarisi yang demikian ini disebut juga sebab kerabat secara hukum (*qarabah hukmiyah*).

Menurut KHI Pasal 174 ayat (1), Pasal 201 dan Pasal 211 maka cara mendapatkan warisan adalah dengan berdasarkan hubungan darah, wala, hubungan seagama, hubungan perkawinan, berdasarkan wasiat, dan berdasarkan hibah. Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan wasiat diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia.

Kedudukan anak yang berpindah agama dalam hukum Islam menyebabkan ia kehilangan hak mewaris secara kekerabatan atau garis keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa anak yang berpindah agama tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dimana ahli waris yang berpindah agama ini dapat tetap mendapatkan bagiannya atas harta warisan pewaris, dengan cara mengandaikan si ahli waris tersebut sebagai anak angkat. Walaupun tidak bisa menjadi ahli waris yang sah,

namun ia tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak sah dari si pewaris dengan menerima wasiat atau hibah.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian. Apabila anak angkat atau orangtua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian harta peninggalan tersebut.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 195 ayat (1) KHI, sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya.

Dalam Pasal 211 KHI menerangkan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³ Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti keharusan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka berdasarkan Pasal 201 KHI, hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

III. KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, berdasarkan pasal 174 KHI sebab seseorang dapat mewaris ada tiga yaitu berdasarkan sebab kekerabatan, sebab perkawinan dan sebab memerdekakan budak. Menurut KHI Pasal 174 ayat (1), Pasal 201 dan Pasal 211 maka

³ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta hal 6.

cara mendapatkan warisan adalah dengan berdasarkan hubungan darah, wala, hubungan seagama dan hubungan perkawinan, berdasarkan wasiat, dan berdasarkan hibah. Kedudukan anak yang berpindah agama dalam hukum Islam menyebabkan ia kehilangan hak mewaris secara kekerabatan atau garis keturunan, namun ia tetap dapat mewaris melalui jalan wasiat atau hibah dengan mengandaikannya sebagai anak angkat berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.